


**PERSPEKTIF UNTUNG RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH
DURIAN YANG MASIH DI POHON DI TINJAU DARI
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang ilir)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE.I)

OLEH:
ADRIANSYA
NIM 2103136302

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Adriansya** NIM: 2103136302 yang berjudul
**“Perspektif Untung Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian Yang Masih di
 Pohon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan
 Kedurang Ilir)”. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah
 Jurusan Ekonomi Islam (IAIN) Bengkulu pada:**

Hari : Sabtu

Tanggal : 04 Juni 2016 M/ 28 Sya’ban 1437 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2016 M

Syawal, 1437 H



Dekan

Dr. Asnaini, MA
 NIP. 19730412199803 2 003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr Imam Mahdi, SH. MH
 NIP. 19650307 198903 1 005

Rohmadi, S.Ag., MA
 NIP. 19710320 199603 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Syakroni, M.Ag
 NIP. 19570706 198703 1 003

Romi Aletio Setiawan, MA
 NIP. 19831217 201403 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama: ADRIANSYAH, NIM 2103136302, yang berjudul **“PERSPEKTIF UNTUNG RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN YANG MASIH DI POHON STUDI KASUS DESA PAGAR BANYU KECAMATAN KEDURANG ILIR”** setelah diperiksa, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diujikan.


Bengkulu, 29 Shawwal-dhul-Qa’idah 1436 H

Bengkulu, 14 Agustus 2015 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005


Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 19710320 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN -

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Perspektif untung rugi dalam transaksi jual beli buah durian yang masih di pohon studi kasus Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Shawwal-dhul-Qa’idah 1436 H
Bengkulu, 14 Agustus 2015 M

Saya Yang Menyatakan



ADRIANSYAH
NIM 2103136302

MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS, AL-Baqarqhi: 153).

PERSEMBAHAN

Perjuangan ini membuahkan kebahagiaan, atas izin Allah SWT keberhasilan dan kebahagiaan ini telah ku raih disini. Namun, kebahagiaan ini bukanlah milikku sendiri tetapi kebahagiaan ini milik bersama untuk orang-orang yang ku sayangi dan Dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang ku cintai:

1. Ibuku, Lusma dan Ayahku Ruslan yang jasa-jasanya takkan terbalaskan, semoga Allah SWT mengampuni dosa keduanya dan menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu masih kecil.
2. Istriku, Herlina S, Pd.I dan Anakku, Nasya Ayu Azaliya, semoga Allah selalu melindungi kalian, dan di mudahkan rezeki.
3. Adik-adikku Rise Purnama Sari dan Sulaiman Efindi semoga kalian lebih baik dariku.
4. Semua sahabat yang tak bisa kusebutkan satu persatu, thanks for all.
5. Agama, Bangsa dan Almamaterku.

ABSTRAK

Adriansya NIM: 21036302 yang berjudul “Perspektif Untung Rugi Dalam Taransaksi Jual Beli Buah Durian Yang Masih di Pohon Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Banyu kecamatan Kedurang Ilir).

Skripsi dengan judul Perspektif untung rugi dalam transaksi jual beli buah durian yang masih di pohon studi kasus Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir. Bertujuan untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi, dan apa saja keuntungan dan kerugian dalam transaksi jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir. metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data-data primer. Penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data sekunder. Sementara metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang bersumber data lapangan. dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa jual beli buah durian di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir Lebih mengutamakan Jual beli buah di pohon kerana di anggap lebih mudah, cepat, praktis, dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya tambahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang memegang segala yang ada di dalam jiwa ini, serta atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, yang selalu memberikan jalan bagi hambanya dalam melakukan setiap usaha. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, Sahabat dan Umatnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF UNTUNG RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN YANG MASIH DI POHON STUDI KASUS DESA PAGAR BANYU KECAMATAN KEDURANG ILIR”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melaksanakan tugas ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu demi terselesainya pendidikan dan skripsi ini.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi yang sekaligus telah banyak memberikan bimbingan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak, Dr. Imam Mahdi, SH., MH , Selaku Pembimbing I yang telah dengan tekun dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak, Rohmadi, S.Ag.,MA, Selaku Pembimbing II yang telah dengan tekun dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Masril, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalankan pendidikan di IAIN Bengkulu.
7. Bapak/Ibu dosen IAIN yang telah mengajar, memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
8. Staf dan Karyawan, LPKK, LPTQ, LPM, *Ma'had al Jami'ah*, UPB, dan Perpustakaan di IAIN Bengkulu
9. Keluarga besar perangkat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, 29 Shawwal-dhul-Qa'idah 1436 H
Bengkulu, Agustus 2015 M

Penulis

ADRIANSYAH
NIM: 210 313 6302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Teknik Pengumpulan Data.....	10
F. Teknik Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penelitian	12
 BAB II MONOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA PAGAR BANYU KECAMATAN KEDURANG ILIR	
A. Sejarah dan letak	13
B. Jumlah Penduduk dan Mata Pencariannya	15
C. Pendidikan	16
D. Sarana dan Prasaran Desa	17
 BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli.....	18
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
D. Macam-Macam Jual Beli.....	28
E. Jual Beli Yang di haramkan Dalam Islam	30

F. Khiyar dalam Jual Beli.....	36
G. Pendapat Para Fuqaha Jual Beli Buah-buahan	37
H. Hikmah Larangan Menjual Buah Yang Masih Hijau	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi dan Untung Rugi Bagi Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian Yang Masih di Pohon di Desa Pagar Banyu	43
B. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi dan Untung Rugi Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian Yang Masih di Pohon di Desa Pagar Banyu	54
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Yang Masih di Pohon.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk	15
2. Perkerjaan.....	16
3. Tingkat Pendidikan.....	16
4. Sarana dan Prasarana Desa.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	1
2. Surat Izin Penelitian	2
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	3
4. Kartu Bimbingan skripsi Pembimbing I dan Pembimbing II	4
5. Pedoman wawancara	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia tidak lepas dari kegiatan yang lazim yaitu tingkah laku. Allah menciptakan manusia untuk saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejaterah bahagia lahir dan batin.¹

Untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka ada tiga aspek kebutuhan mikro manusia, yang pertama kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, yang kedua kebutuhan ekonomis seperti memiliki sarana kehidupan dan yang ketiga faktor social seperti adanya persaudaraan dan hubungan antar personal yang harmonis.²

Jual beli merupakan suatu bagian dari bermuamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan, telah diberikan batas-batas atau aturan yang jelas oleh Allah Swt sehingga kemaslahatan dapat terealisasikan dengan sebenarnya.³ Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi, bahkan dengan

¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Mandar Maju 2002), cet 3, hal 143.

² Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: charisma putra utama offset: 2011, cet 3), h 2.

³ Kudbuddin Aibak, *Kajian Fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbet TERAS 2009. Cet 1), h 218.

jual beli ini manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka dalam menjanni kehidupan bermasyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat manusia di tuntutan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran tidak boleh saling menipu, saling merugikan antara sesama manusia. Di dalam jual beli manusia di tuntutan untuk bersikap adil, jujur dan tidak menipu antara penjual dan pembeli sehingga mengandung riba. Allah Swt dan Nabi besar Muhammad Saw melarang keras jual beli yang mengandung riba. Karena riba adalah perbuatan yang tercelah karena sifatnya menzalimi antara sesama manusia.

Jual-beli dalam Islam harus memiliki ketentuan-ketentuannya, aturan-aturan berdasarkan Al-qur'an dan hadist seperti orang yang mengadakan jual-beli itu haruslah dewasa, tidak boleh menjual ikan dalam kolam, jual buah masih di pohonnya, dan sebagainya. Jual beli dalam Islam tidak boleh saling merugikan antara kedua belah pihak, sebagaimana Al Qur'an surat An-Nissa 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..⁴

Dari ayat ini dijelaskan bahwa perniagaan yang dilakukan dengan saling rela itu diperbolehkan oleh syara'. Keridhaan dalam transaksi adalah

⁴ Khadim al Haramain asy Syarifain, *AL-qur'an dan terjemah*, H 122.

merupakan suatu prinsip oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Ungkapan singkat tentang akad dari (Ibnu Taimiyah); “*dasar dari akad adalah keridhaan dari kedua belah pihak*”.⁵

Dalam firman Allah surat AL Baqarah-275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.⁶

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan segala macam bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Dalam Al-Quran Surat Al-jumu'ah ayat: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Prsktis*, (Rawamangun Jakarta: kencana 2011, Ed. 1, cet 4), h 131.

⁶ Amir Syarifuddin. *GARIS-GARIS BESAR FIQIH*. (Jakarta: Jakarta Kencana 2010. Cet 3), h 193.

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung kesamaran. Para ulama fiqih sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung unsur riba, perjudian (*maisr*). Ketidakjelasan (*gharar*) itu di larang oleh agama. Persoalannya adalah bagaimana ketiga hal tersebut di definisikan dalam konteks saat ini khususnya dalam masalah transaksi.⁷

Jual beli *gharar* adalah jual-beli yang di larang yang mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh Islam sebab Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْرُ وَالشَّمَكُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ {رواه أحمد} ...

Artinya: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli ini termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad).

Walaupun semuanya telah di tentukan oleh ayat-ayat dan hadits Rasulullah Saw, bagaimana jual beli itu sebenarnya, mu’amalah yang benar menurut Islam. namun kadang-kadang dalam masyarakat kita tidak selamanya dituruti dan berjalan dengan apa yang kita inginkan yaitu jual beli yang baik dan benar yang mana pada dasarnya masyarakat kita inginkan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya.

Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak, berkecukupan dalam masalah kebutuhan atau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat tentu saja pencapaiannya harus terkontrol oleh prensif-pirinsif syariah.

⁷ Adiwarmanto A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001, cet 1), h 129.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-quran adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, penyuapan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang di dapat dengan cara-cara tersebut pada hakikanya diperoleh dengan mendatangkan kerugian pada orang lain.⁸

Bila kita amati banyak fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang khususnya masalah transaksi jual-beli, pada masyarakat saat ini transaksi jual-beli merupakan kegiatan yang paling banyak kita jumpai, di mana-mana terjadi transaksi jual-beli baik itu dipasar, dirumah, dikantor, di tempat-tempat sepi dan lain-lain.

Di kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini masyarakat Desa Pagar Banyu, bila musim durian tiba maka kita dapat menjumpai banyak pohon durian yang berbuah di perkebunan masyarakat Desa Pagar Banyu. Ketika musim durian pendapatan perekonomian masyarakat jelas bertambah, hal ini disebabkan hasil penjualan buah durian, karena buah durian adalah salah satu sumber pendapatan perekonomian masyarakat Desa Pagar Banyu kecamatan Kedurang ilir.

Jual beli buah durian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pagar Banyu terdapat dua cara yaitu: Yang pertama, yaitu dengan cara yang biasanya di lakukan oleh masyarakat. Dengan menunggu durian matang di

⁸ Kadir, *hukum bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta :AMZAH, 2010, *Cet 1*), h 56.

pohon lalu jatuh dan baru di jual kepada pembeli. Di mana dalam jual beli ini komunikasi antara penjual dan pembeli sangat jelas dimana tidak akan terjadi penipuan di antara kedua belah pihak. Sedangkan dengan cara yang kedua yaitu pembeli mendatangi perkebunan masyarakat Desa Pagar banyu dimana pembeli menentukan harga dengan cara memandang, mengira-ngira di bawah pohon durian, apa bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka akan terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini sering terjadi di masyarakat Desa Pagar Banyu.⁹ Masyarakat Desa Pagar Banyu dan khususnya Kecamatan Kedurang Ilir menamakan transaksi jual beli buah durian yang masih di pohon adalah *Njawi*.

Jual beli buah durian yang kedua tidak menuntut kemungkinan terjadi kerugian antara penjual dan pembeli, karena hanya memandang dan diperkirakan saja. Jual beli buah durian di pohon ini sering terjadi di masyarakat Desa Pagar Banyu bahkan setiap musim durian. Jual beli ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Pagar Banyu dan turun menurun sampai saat ini. Padahal jual beli seperti ini dilarang oleh Agama Islam karena mengandung kesamaran dan tidak jelas dan dapat merugikan salah satu pihak.

Maka dari itu timbullah keinginan saya untuk menulis dan menelitinya dalam bentuk proposal, sehingga saya beri judul dipenelitian ini “PERSFIKTIP UNTUNG-RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN YANG MASIH DIPOHON DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi kasus Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang).

⁹ Wawancara langsung dengan bapak : Bastian m, warga Desa Pagar Banyu.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat menjual buah durian yang masih di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir?
2. Apa saja keuntungan dan kerugian bagi penjual dan pembeli dalam jual beli buah di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab jual beli buah di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir.
2. Untuk mengetahui apakah ada keuntungan dan kerugian dalam transaksi jual-beli ini.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yakni dari akhir tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 24 Mei 2015, penelitian dilakukan hingga selesai penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan peneliti melihat banyak masyarakat yang ada di desa tersebut yang melaksanakan jual beli durian yang masih di pohon.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *Field Reseacrh* (penelitian lapangan) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Dalam metode ini, penelitian dilakukan oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.¹⁰

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir yang memiliki pohon durian. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan sampel, yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam hal ini penyusun menggunakan *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹² Artinya mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif dan dapat mewakili populasi yang

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h 21.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 5*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h 108.

¹². Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 53-54.

diteliti. Maka pada penelitian ini peneliti akan mengunjungi masyarakat yang memiliki kebun durian yang luas saja sebagai *purpose sampling* nya. Terutama masyarakat yang melakukan transaksi buah durian yang masih dipohon.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹³ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Pagar Banyu, pemilik pohon durian, dan Perangkat wilayah setempat terkait dengan permasalahan yang di angkat penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁴ Data sekunder itu dapat digunakan untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dan akhirnya data itu juga dapat juga memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada.¹⁵ Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan.

¹³ Saifuddin Azwar, *op.cit.*, h 91.

¹⁴ *Ibid*, h 91.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah) Ed. 1. Cet. 7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h 144.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.¹⁶ Dalam observasi ini penyusunan melakukan keterlibatan fasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁷ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar,

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h 197.

¹⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h 83.

majalah, agenda, dan sejenisnya.¹⁸ Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengelolaan data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁹ Tahap analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁰

Metode yang peneliti gunakan adalah analisa data ini adalah *deskriptif kualitatif* artinya data yang diperoleh kemudian digambarkan menurut apa adanya, yaitu hanya merupakan penyingkapan fakta, tanpa pengujian hipotesa, secara obyektif berdasarkan kerangka tertentu yang telah dibuat, dengan ungkapan-ungkapan kalimat sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini peneliti

¹⁸ Arikunto, *Op.Cit.*, h. 135.

¹⁹ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h 191.

²⁰ Koenjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h 38.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h 202.

menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu berawal dari fakta umum menuju hal-hal yang lebih khusus.²²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi nanti adalah:

Bab satu: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, Pokok-pokok permasalahan, Tujuan penelitian, metode penelitian. Teknik pengumpulan Data, teknis analisis data, Dan sistematika penulisan.

Bab dua: Gambaran umum tentang keadaan monografi dan demografi desa Pagar banyu kecamatan Kedurang Ilir.

Bab tiga: Teori jual beli dalam sistem ekonomi Islam meliputi, pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang di haramkan oleh Islam, Khiyar dalam jual beli, , Pendapat para Fuqaha tentang jual beli buah-buahan, Hikmah larangan menjual buah-buahan yang masih hijau.

Bab empat: faktor-faktor yang melatar belakangi jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir, meliputi, tentang faktor-faktor yang melatar belakangi jual beli buah di pohon di Desa Pagar Banyu, dan keuntungan dan kerugian penjual pembeli buah di pohon di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir.

Bab lima: Penutup, yang meliputi hasil data penelitian dan di lengkapi saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

²²Sutrisno Hadi, *Metode research II*, (yogyakarta: fakultas psikologi UGM, 1986), h 42.

BAB II

MONOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA PAGAR BANYU

KECAMATAN KEDURANG ILIR

A. Sejarah dan Letak Geografis Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir

1. Sejarah Berdirinya Desa

Menurut catatan yang peneliti peroleh dari arsip Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan diketahui, sebelum tahun 1927 Desa Pagar Banyu terletak diantara Kecamatan Kedurang Ilir dan Kecamatan Seginim dengan marga Serawai, yang bernama Desa Pagar Batu, setelah tahun 1927 nenek moyang Desa Pagar Batu terpecah menjadi dua bagian ada yang berpindah ke Kecamatan Seginim membawa nama Dusun lama yaitu Desa Pagar Batu Sedangkan sebagian lagi pindah ke Kecamatan Kedurang mendapatkan wilayah atas pemberian Desa Betungan menamakan Desa Pagar Banyu. Dan sampai sekarang adat istiadat, masih memegang adat Serawai, dan pada tahun 1959 Desa Pagar Banyu diakui menjadi Desa Pagar Banyu dengan kepala Dusun (Pengawa) bernama "Masip" ke Iliyas sampai tahun 1975, Dari Iliyas ke Matusir sampai tahun 1983.

Pada tahun 1983 pihak kecamatan dan kabupaten mengakui secara resmi Desa Pagar Banyu kemudian di lakukan Pemilihan Kepala Desa secara langsung atau Demokrasi dengan Kepala Desa pertama bernama Yuhadi sampai tahun 1991, kemudian dilakukan pemilihan kepala Desa

kedua tahun 1991 dan terpilih Yuhasdin sampai pada tahun 1999, kemudian dilakukan pemilihan kepala Desa ke tiga Terpilihlah Juharman sampai tahun 2003 sampai tahun 2007. Dan tahun 2007 di lakukan pemilihan Kepala Desa keempat dan terpilihlah Kepala Desa bernama Indiarto, dan pada Tahun 2013 dilakukan lagi pemilihan Kepala Desa kelima dan terpilih kembali bapak Indiarto sampai saat ini.

2. Letak Geografis Desa.

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir. Desa Pagar Banyu ini terletak di dalam Kecamatan Kedurang Ilir di Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu, dengan jarak Desa ke Kecamatan 5 KM, ke Kabupaten 35 KM ke Provinsi 165 KM.

Batas-batas Desa Pagar Banyu:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Suka Rami
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Betungan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Betuangan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seginim

Luas wilayah Desa Pagar Banyu adalah 160 Ha² dimana 80% berupa daratan di memfaatkan sebagai lahan pertanian 14% di memfaatkan sebagai lahan persawahan dan 6% di memfaatkan untuk lahan rumah.

Iklim Desa Pagar Banyu, dengan curah hujan rata-rata 36 C⁰ sedangkan bulan basa Agustus sampai Desember dan bulan kering atau

kemarau yaitu Januari sampai Juli hal tersebut berpengaruh langsung dengan tanaman pada lahan pertanian Desa Pagar Banyu.

B. Jumlah Penduduk Dan Mata Pencariannya

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Pagar Banyu berasal dari keturunan Serawai yang satu nenek moyang, sehingga tradisi-tradisi musyawara, gotong royong, dan membantu sama lain, dan hubungan sosial masyarakat Desa sangatlah erat antara satu lain. Hal itu sangat efektif untuk menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Pagar Banyu mempunyai jumlah penduduk 342 jiwa dihitung berdasarkan yang terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang terdiri dari laki-laki 163 jiwa, perempuan 179 orang, dan 82 KK dengan rincian sebagai berikut:

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK

	Lk	Pr	Jumlah KK
Jiwa	163	179	82

Sumber: *Statistik Desa Pagar Banyu*.

2. Mata Pencarian

Penduduk Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir dominan dengan mata pencaharian di sektor-sektor non-formal seperti petani karet,

petani sawah dan petani sawit. Sebagian kecil lagi bekerja di sektor formal seperti PNS, guru, Honorer, tenaga medis, pedagang, peternak dan lain-lain.

TABEL II
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	322 Jiwa
2	Peternak	6 Jiwa
3	Pedagang	4 Jiwa
4	Usaha kecil	3 Jiwa
5	PNS	6 Jiwa
6	Buruh	2 Jiwa

Sumber: *Statistik Desa Pagar Banyu.*

C. Pendidikan

Perkembangan pendidikan Desa Pagar Banyu berkembang pesat, anak-anak dan remaja sebagian besar masih duduk di bangku sekolah dan sebagian lagi ada yang kuliah dan hanya, seperti yang diterangkan pada tabel berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	60 Jiwa
2	SD	210 Jiwa
3	SLTP	30 Jiwa

4	SLTA	25 Jiwa
5	Sarjana	15 Jiwa

Sumber: *Statistik Desa Pagar Banyu.*

D. Sarana dan Prasarana Desa

TABAL IV

SARANA DAN PRASANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Masjid	1 Unit
3	Sekolah Dasar	1 Unit
4	Wc Umum	5 Unit
5	PAUD	1 Unit
6	Tebat Desa	2000 m ²
7	Motor Dinas	1 Unit

Sumber: *Statistik Desa Pagar Banyu.*

BAB III

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²³

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata tukar menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal-balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.²⁴

Jual beli adalah tukar-menukar barang-barang atau harta kekayaan (mal) termasuk barter.²⁵ Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶ Jual beli diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.²⁷

²³ Nasrun Harenn, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal 111

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 193.

²⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Gedung Pustaka, 2003), hal 224.

²⁶ <http://anthyscrub.gmupress@ugm.ac.id./2013/07/jual-beli-dalam-islam.html>.

²⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Bpee-Yogyakarta, 2009), hal 67.

Sebagian ulama lain memberi pengertian:

- a. Menurut ulama Hanafiyah: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. (Alauddin al-Kasani, *Bada’i ash-Shana’I fi Tartib asy-Syara’i*, juz 5, hal. 133)
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. (Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2, hal. 2)
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni: “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”. (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 3, hal. 559)
- d. Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap (Raudh al-Nadhi Syarah Kafi al-Muhtadi, 203).
- e. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha. (Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*)
- f. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara. (Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, hal. 329)
- g. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. (*Fiqh al-Sunnah*, hal. 126)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.²⁸

Jadi jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

²⁸ <http://pasar-islam.Depak/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>.

menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar hukum menurut Al-Quran.

Allah SWT telah mensyariatkan akad jual-beli kepada hamba-hambanya melalui dalil yang terdapat didalam Al-Quran dan As-sunnah sebagai berikut:

Surat AL Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya. “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah S.W.T. melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Al Qur'an surat An-Nissa 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu²⁹

Jelas, bahwa Allah S.W.T. Mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan

²⁹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Bfee-Yogyakarta, 2009), hal 68.

perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”³⁰

2. Dalil dari hadits

Dalam suatu riwayat ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang usaha yang paling utama, kemudian beliau bersabda: “*Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*” (HR. Ahmad) maksud mabrur dalam hadits tersebut ialah jual beli yang terhindar dari sesuatu yang bersifat dari keridhaan. karena Rasulullah Saw bersabda: “*jual beli harus di pastikan saling meridhai*” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Maksud mabrur itu adalah terhindar dari sesuatu yang dapat merusak keridhaan, karena Rasulullah SAW bersabda: “*jual beli harus di pastikan saling meridhai*” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Khalifah Umar bin Khattab berkeliling di pasar dan berkata: “tidak boleh berjual beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengenal fiqih (muamalah) dalam agama Islam (HR. Tarmizi). Maksud ucapan di atas tidak boleh beraktivitas bisnis, berdagang, perbankan,

³⁰ Depertemen agama Indonesia, *Al-Quran*, Terjemah.

asuransi, pasar modal, koperasi, penggadain, jual beli. Kecuali telah benar-benar paham fiqh.³¹

Dalam hadits Abi Sa'id al-Khudri yang di riwayatkan al-Baihq, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw, menyatakan.

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga dengan para Nabi, para Siddiqin, dan syuhada).

Dalam firman Allah dan hadits tersebut jelas bahwa jual beli itu diharamkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan jelas bahwa riba itu diharamkan, yang menjadikan suatu akad transaksi jual beli itu tidak sah atau batal. Perdagangan yang jujur sangat di sukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang demikian.

3. Hukum asal transaksi jual beli.

Menurut para ulama bahwa hukum asal dari jual-beli itu adalah *mubah* akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukumnya bisa berubah menjadi wajib.³² Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, jumhur ulama membagi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan dan jual beli yang dikatakan tidak sah. Jual beli yang dikatakan sah, yaitu jual-beli yang memenuhi ketentuan shara', baik rukun maupun syaratnya,

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 122.

³² Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 114.

dan jual-beli yang tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah Satu syarat Dan rukun.³³

Jual beli merupakan akad tetapi dalam pelaksanaan para pihak yang menyelenggarakan di kenakan hukum-hukum agama dan hukum yang dapat dikenakan kepada pihak itu antara lain.

- a. Mubah (boleh) dilakukan bagi setiap orang yang memenuhi syarat.
- b. Wajib, kalau seseorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.
- c. Haram bagi jual beli yang dilarang oleh agama.
- d. Sunat kalau jual beli itu kepada teman/kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.³⁴

C. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Adapun rukun di dalam jual beli dalam syarat Islam adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan di perjual-belikan. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.³⁵

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: M.A. Bandung Pustaka 2001), hal 91.

³⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Mandar Maju 2002), cet 3, hal 157.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 136.

- b. Berakal, agar dia tidak tertipu. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- c. Dengan kehendak sendiri (bukan karena terpaksa). Atas dasar suka sama suka.
- d. Tidak mubazir (pemboros), sebab orang yang mubazir itu hartanya di tangan walinya.

Firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

- e. Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka di perbolehkan jual barang yang kecil-kecil, karena bila tidak diperbolehkan, sudah tentu menemukan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.³⁶

Setela syarat itu terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus didasarkan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terkait dengan kesepakatan ini Al-Quran Surat An-nisa ayat 29 menyatakan:

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal 279.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”

2. Syarat-Syarat Jual Beli

a. Barang atau Uang adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualkan haruslah bersih materinya.

Bawah di dalam ajaran islam dilarang melakukan jual-beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang dinyatakan diharamkan. oleh ajaran agama mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang mengandung unsur najis, tetapi mengandung unsur kemamfaatan tidak di kosomsi dapat di perjual-belikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, Yang meskipun itu najis tetapi dapat di mamfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai pupuk kandang.³⁷

2. Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermamfaat.

Alasannya bahwah yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah mamfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada mamfaatnya bahkan dapat merusak seperti ular kalajengking, maka tidak dapat di jadikan objek transaksi.

³⁷ Abdul Ghofur Ansgori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjia Mada Universitas press, 2010), hal 40.

3. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung tidak boleh menjual barang orang lain, kecauli ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
4. Barang dan uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini di dasarkan oleh hadist nabi dari al-Hakim ucapan nabi :

“tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada ditanganmu”.

5. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya. Tidak boleh menjual ikan dalam kolam seperti hadist Nabi dari Ibnu Mas’ud menurut riwayat Ahmad: *janganlah kamu membeli ikan dalam air karena padanya terdapat ketidak jelasan.*³⁸

b. Lafazh, ijab dan Kabul.

Sebagai sebuah perjanjian harus jelas lafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis di sampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010) hal, 196.

akad untuk menunjukkan keinginannya yang menandakan akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima.³⁹

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. *Kabul* adalah ucapan sipembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.⁴⁰ Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-kabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.⁴¹

Dalam jual-beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual-beli faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.⁴²

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yakni:

1. Jual beli *saham* (pesanan).

³⁹ Abdul Ghofur Ansgori, *Hukum Perjanjian di Indonesia (Konep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjadara Universitas press, 2010), hal 44.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal 279

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2010), hal 195

⁴² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Konterporer*, (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2009), hal 214.

Jual beli saham adalah jual beli yang melalui pesanan, jual beli dengan cara menyerakan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar.

2. Jual-beli *muqayadhah* (barter).

Jual-beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual-beli *muthlaq* adalah.

Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang mas.⁴³

Beberapa macam jual beli yang diakui Islam antara lain adalah:

- a. Jual beli barang dengan uang tunai.
- b. Jual Beli barang dengan barang (*muqayadlah*/barter).
- c. Jual beli uang dengan uang (*Sharf*).
- d. Jual Utang dengan barang, yaitu jual beli Salam (penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian).
- e. Jual beli *Murabahah* (Suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati). Misalnya seseorang membeli

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 101.

barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴⁴

E. Jual Beli Yang diharamkan Dalam Islam

Beberapa bentuk transaksi jual beli yang tidak diakui oleh islam yang dikutip dari buku karangan Prof. Dr. Amir Sayfudin dalam buku Garis-Garis Besar Fiqh yaitu:

1. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dalam kesamaran. Hukum jual beli ini adalah haram.⁴⁵

2. Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual-beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Yang menjadi dasar terlarangnya jual beli ini adalah hadist nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. “*sesungguhnya Allah SAW. Telah melarang jual-beli mudbamin dan mulaqih.*

⁴⁴ [http://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-syarat-sahnya-jual-beli.](http://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-syarat-sahnya-jual-beli)

⁴⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jogjakarta: Charisma Putra Utama Offse, 2011), hal 72.

3. Jual beli *al-mudhamin*.

Jual-beli ini yang menjadi objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah hadist yang telah di kutip di atas.

4. Jual beli *hushah* atau lemparan batu.

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Artilain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan.

Hukum jual-beli ini adalah haram karena mengandung kesamaran atau perjudian. Dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari *ghoror*” (HR. Muslim no. 1513).

5. Jual beli *muhaqalah*.

Jual beli *muhaqalah* adalah jual-beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak makan. Alasan haramnya jual-beli ini adalah karena objek yang di perjual-belikan masih belum dapat di manfaatkan.

6. Jual beli *munabazah*.

Jual-beli *munabazah* dalam suatu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang kering dengan

menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang di pertukarkan ini dalam takaran.

7. Jual beli *mukhabara*.

Jual-beli mukhabarah adalah muamalah dalam penggunaan tanah, dengan imbalan bagian daripada yang akan di hasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasannya haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya.

8. Jual beli *tsunayya*

Yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objeknya jual-beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Jual beli seperti ini dikatakan haram karena ketidakrelaan pelaku transaksi.

8. Jual beli *asb al-fal*

Yaitu memperjualkan bibit penjantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak, disebut juga sewa penjantan. Alasannya adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan berapa banyak bibit yang di salurkan ke rahim betina.

9. Jual beli *mulamasah*.

Jual beli mullahmasa yaitu jual-beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah

yang terjual. Dasar haditsnya adalah hadiys nabi dari anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya:“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya” (HR. Bukhari no. 2144).

Alasan keharamannya adalah ketidak jelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu sarat dari barang yang diperjual-belikan.

10. Jual beli *munabzah*.

Jual beli munabazah yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang ada di no 9

11. Jual-beli ‘urban

Jual-beli ‘urban diartikan dengan jual-beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual-beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu. Dasar haramnya adalah hadits Nabi

dari Amru bin Syu'eb menurut riwayat Malik yang mengatakan: “
Sesungguhnya rasul Allah Saw. Melarang jual beli 'urban'.”⁴⁶

12. Jual-beli *taliqi rukban*.

Yaitu jual-beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai kepasar dan mengetahui harga pasaran. Cara jual-beli ini dilarang berdasarkan hadits Nabi dari Thawus dari Ibnu Abbas riwayat yang muttafaq alaih: “Rasul Allah SAW. Bersabda: ”*Janganlah kamu menyongsong penjual dan janganlah pula orang kota membeli dari orang pedesaan*”. Alasan haramnya penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang Desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Larangan haditsnya adalah yang telah disebutkan pada no 13. Alasannya adalah karena mengandung unsur penipuan.

14. Jual beli *musharrah*

Yaitu jual beli hewan tenak yang di ikat puting susunya sehingga kelihatan air susunya itu banyak. Alasan jual beli ini haram karena adanya penipuan.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Mamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 71.

15. Jual beli *shubrah*.

Jual beli *shubrah* adalah jual-beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Larangan jual-beli ini berdasarkan hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim.

“sesungguhnya Rasul Allah SAW. Pernah lewat dari setumpuk makanan, lalu dimasukan tanganya kedalam tumpukkan tersebut. Ditemukannya didalam basah. Beliau berkata, “Ada apa ini bai penjual ?” penjual berkata: “itu di kenai hujan ya Rasul Allah” Nabi berkata: “Kenapa yang basah itu tidak kamu letakkan diatas supaya dilihat oleh pembeli siapa yang menipu tidaklah termasuk umatku.” Alasan haramnya karena adanya penipuan.

16. Jual beli *najasy*.

Jual-beli *najasy* sebenarnya jual-beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainya membeli dengan harga tinggi. Larangan terhadap jual-beli ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu ‘Umar menurut riwayat muttfaq ‘alaih: “*Rasul Allah SAW. Melarang jual-beli najasy*”. Alasan haramnya jual beli ini adalah adanya unsur penipuan.⁴⁷

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: kencanaJ, 2010), hal 201.

F. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual-beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).⁴⁸ Menurut penulis *khiyar* adalah pilihan untuk meneruskan/membatalkan akad jual beli, Supaya tidak terjadinya penyesalan antara kedua belah pihak.

Dapat ditegaskan bahwa *khiyar* dalam akad adalah hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual-beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan bila hal yang di maksud menyangkut *khiyar syarat*, *khiyar rukyat*, atau *khiyar cacat*.

Khiyar sebagai sebuah hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Khiyar ta'yin*, yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi obyek akad.
- b. *Khiyar syarat* yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu.
- c. *Khiyar rukyat* yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa di sebutkan barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli

⁴⁸ Abdul Ghofur Ansgori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjia Mada Universitas press 2010), hal 51.

berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.

- d. *Khiyar Cacat/Khiyar Aib*, yaitu *khiyar* yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi ini, memang secara hukum merupakan tanggung jawab penjual. Sehingga dengan adanya cacat tersembunyi ini, pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.
- e. *Khiyar al-Majelis*, yaitu hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkan selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad yang artinya: “Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi.”⁴⁹

G. Pendapat Para Fuqaha jual beli buah-buahan Hijau

Sebelum madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبْعُ بَرِّقًا وَلَا خَضْرَاءَ وَلَا مَرَابِتَةً» (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah” (HR. Bukhari).

Ibnu Umar juga memberitakan:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبْعُ بَرِّقًا وَلَا خَضْرَاءَ وَلَا مَرَابِتَةً» (متفق عليه)

⁴⁹ Abdul Ghofur Ansgori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjadara Universitas press 2010), hal 51.

Artinya: “Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli”. (Muttafaq alaih)

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, Maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekawatiran seperti ini tidak

terjadi jika langsung dipetik. Sedangkan jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya.

H. Hikmah Larangan Menjual Buah Yang Masih Hijau

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabil r.a “adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusakannya”. Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata “janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”.⁵⁰

Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah:

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 54

2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehubungan dengan pesan Rasulullah Saw:

لَوْ بَعْتَ مِنْ أَحَبِّكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَائِجَةٌ، فَلَا يَجِزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَا تَأْخُذُ مَالِ
اضْحِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه مسلم)

Artinya: “Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar?”. (HR. Muslim)

4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.⁵¹

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau di makan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.⁵²

Menurut penulis, penulis sepakat dengan jual beli sistem ijon, dengan alasan bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebagian barang ada

⁵¹ Hamzah Ya'qub, *op. cit*, hlm. 127

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 231

yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran. Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Jual beli disyari'atkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. Karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aktivitas tersebut. Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa perbedaan pandangan antar ulama yang menjadi landasan penetapan hukum jual beli pada masa dahulu dan praktiknya terus berjalan hingga sekarang dengan berbagai bentuk modifikasi.

Tentang jual beli yang dilakukan hanya dengan serah terima barang tanpa kata akad terdapat perbedaan pandangan. Imam Hanafi, imam Syafi'i dan imam Hambali menyatakan jual beli tersebut tidak sah berdasarkan hadits, "*jual beli dilakukan atas dasar saling rela*". Relat adalah persoalan hati yang samar, tidak bisa diketahui kecuali diucapkan. Sedang menurut Imam Malik jual beli tersebut sah meski tanpa akad karena serah terima barang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah rela dan menerima hal tersebut.

Dalam jual beli dikenal adanya *khiyar*. Tentang hal ini juga ada perbedaan pandangan. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali jika kesepakatan jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli punya hak *khiyar* (hak pilih) selama belum berpisah atau punya hak untuk memastikan jadi tidaknya transaksi. Sedang menurut imam Hanafi dan imam Malik jika transaksi jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli sudah tidak mempunyai hak

khiyar. Transaksi telah sempurna dan telah terjadi dengan adanya akad. Lebih jauh, tentang *khiyar*, dalam hal jual beli benda yang *ghaib* (tidak ada di tempat) atau belum pernah diperiksa menurut imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli ketika melihatnya. Sedang menurut imam Syafi'i jual beli terhadap benda yang *ghaib* dari semula sudah tidak sah sehingga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.⁵³

⁵³ <http://Kompas.Com.009/09/konsep-ekonomi-dalam-perspektif-4-imam.html>. Selasa, 08 September 2009.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Dan Untung Rugi Bagi Penjual Dalam Trasaksi Jual Beli Buah Yang Masih Dipohon Di Desa Pagar Banyu.

Setelah melakukan proses wawancara dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bapak Jln, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 50 Tahun yang berprofesi sebagai petani perkebunan Karet.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah *“Tertukarnya barang milik kita dengan uang milik pembeli”*. Sedangkan jual beli yang Islami beliau belum mengerti. Pada pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan tentang jual beli yang baik dan benar, menurutnya adalah *“apabila kedua bela pihak sama-sama tidak merasa dirugikan itu sudah adil”*. Sedangkan cara menentukan harga jual beli buah durian di pohon beliau menjawab *biasanya harga lebih dahulu ditentukan oleh pembeli, akan tetapi terjadi tawar menawar harga terlebih dahulu antara penjual dan pembeli sampai terjadi kesepakatan harga.*⁵⁴

Bapak Jln menjelaskan keuntungan moril dari jual beli langsung di pohon beliau menjelaskan *“keuntungannya jual beli ini lebih cepat mendapatkan uang”*. Latar belakang terjadinya jual beli ini menurutnya

⁵⁴ Wawancara, hari Kamis, Tgl 14-05-2015, jam 18.00

adalah “ *karena lebih praktis, sebab apabila kita yang memanen maka akan bertambah upah untuk memanjat*”. Dalam pemahaman mengenai hukum jual beli, Beliau belum mengetahui secara benar. Selanjutnya mengenai Keuntungan jual beli langsung di pohon dengan memanen sendiri “*kedua jual beli tersebut memiliki keuntungan berupa, apabila di jual langsung dari Pohon uang yang didapat lebih praktis namun harga yang diterima oleh kita lebih murah, sedangkan apabila di panen dahulu memang lebih untung akan tetapi harus menunggu durian matang dibatang dan hal itu mengandung resiko durian menjadi busuk*”.⁵⁵

2. Bapak DN, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 52 Tahun yang berprofesi sebagai petani Sawit dan Karet.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah “*Tukar menukar antara dua orang, berupa barang dan uang*”. Jual beli yang Islami Beliau berpendapat “*Jual beli yang adil dan tidak saling merugikan antara keduanya, baik yang menjual ataupun yang membeli*”. Jual beli yang baik dan benar menurutnya adalah *sama-sama menguntungkan bilapun itu rugi sama-sama rugi*.⁵⁶

Sedangkan menurut Bapak DN mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli buah di batang ini beliau menjawab “*Biasanya ditentukan oleh pembeli, dimana pembeli langsung terjun ke perkebunan*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Wawancara, hari Jum'at, Tgl 15-05-2015, Jam 09.45

*masyarakat dengan cara memandang di bawah pohon durian saja, di sinilah pembeli bisa menentukan harga”.*⁵⁷

Mengenai jawaban Bapak DN tentang keuntungan moril dari jual beli langsung di batang beliau menjelaskan “*tidak susah lagi, sehingga tidak perlu bergadang bermalam-malam untuk menunggu durian jatuh*”. Selanjutnya mengenai faktor penyebab jual beli buah di batang ini Bapak Dirman adalah “*kebutuhan anak yang mendesak, seperti membayar uang sekolah anak-anak*”.⁵⁸ belum mengetahui secara benar hukum jual beli yang masig di pohon.

Dalam keuntungan dan kerugian jual beli langsung di Pohon dengan memanen sendiri, Bapak DN menerangkan bahwa “*menjual langsung buah durian yang masih di batang itu biasanya keuntungannya sama saja dengan memanen sendiri, walaupun harga lebih tinggi karena saya menjual ke masyarakat langsung. Akan tetapi keuntungannya nanti akan di potong waktu, dan biaya alat-alat untuk menunggu durian tersaebut jatuh. Sehingga uang yang di dapat akan sama saja dengan menjual buah di Pohon*”.⁵⁹

3. Bapak Rln, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 57 Tahun yang berprofesi sebagai petani perkebunan Karet

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. jual beli menurutnya adalah

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Wawancara, hari Jum'at, Tgl 15-05-2015, Jam 09.45

“perpindahan uang dan barang, ada yang membutuhkan uang dan ada yang membutuhkan barang sehingga terjadilah tukar menukar”. Jual beli yang Islami beliau tidak mengerti karena menurutnya jual beli itu sama saja. Dan Jual beli yang baik dan benar menurutnya adalah *“Jelas dalam arti terbuka tidak memainkan harga dipasaran”*.⁶⁰

Sedangkan menurut Bapak Rln mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli buah durian dipohon beliau menjawab. *“Ditentukan oleh penjual itu sendiri”*. Keuntungan moril dari jual beli langsung di pohon beliau menjelaskan *“gah susah-susah lagi harus menjaganya dari maling, memanen, dan bahaya yang mengancam seperti ancaman binatang buas, ancaman bahaya dari durian jatuh”*. Dan terjadinya jual beli buah durian akibat *“adanya tawaran harga yang sesuai dengan keinginan saya”*.⁶¹

Dalam pemahaman mengenai hukum jual beli langsung di pohon Bapak Rln belum mengetahui secara benar. Dalam keuntungan jual beli langsung di pohon dengan memanen sendiri, Beliau menerangkan bahwa *“kedua jual beli tersebut memiliki selisih yang sangat jauh akan tetapi, saya sudah menjelaskan di awal pertanyaan tadi. bahwasanya jual beli buah di batang ini cepat prosesnya. Sedangkan dengan memanen sendiri akan memakan waktu yang lama, dan memerlukan biaya upah memanjat, biaya*

⁶⁰ Wawancara, hari saptu, Tgl 16-05-2015, Jam 07.30

⁶¹ *Ibid.*

untuk mengangkut durian. dan bahaya yang mengancam, seperti binatang buas”.⁶²

4. Bapak BM. Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 68 Tahun yang berprofesi sebagai Guru SD Min Betungan Kedurang Ilir.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah *“pemindahan hak milik dengan cara menukarkan uang dan barang antara kedua belah pihak”*. Jual beli yang Islami *“beliau mengatakan jual beli yang berlandaskan Al-quran dan sunnah Nabi”*. Tentang jual beli yang baik dan benar menurutnya adalah *“jual beli yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli. dan jelas baik itu berupa barangnya, timbangannya, dan harganya”*. Sedangkan mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli beliau menjelaskan *“biasanya pembeli yang menentukan harga buah durian tersebut dengan cara memandang dari bawah durian. dengan cara menawarkan harga kepada pemilik durian tersebut”*.⁶³

Mengenai jawaban Bapak BN mengenai keuntungan moril dari jual beli langsung di batang beliau menjelaskan *“gak rugi banyak waktu, tenaga, dan pikiran”*. Selanjutnya mengenai terjadinya jual beli buah durian di pohon adalah: *“karena ada pekerjaan lain”*. Hukum jual beli tersebut beliau *mengetahui*. Keuntungan jual beli langsung di pohon *“jual beli buah dibatang kadang-kadang mempunyai untung besar bagi penjual, karena*

⁶² Wawancara, hari Sabtu, Tgl 16-05-2015, Jam 08.20

⁶³ Wawancara, Hari Minggu, Tgl 17-05-2015, jam 09.00.

*pembeli hanya melihat dari bawah pohon saja tidak tau kalau buah tersebut sudah terserang hama seperti busuk, bolong, dan layu. bahkan sebaliknya setelah durian di panen dan di hitung oleh pembeli ternyata durian lebih banyak dan besar-besar karena durian tidak tampak dari penglihatan sehingga penjual merasa rugi”.*⁶⁴

5. Bapak Bhr, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 60 Tahun yang berprofesi sebagai petani perkebunan Karet

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah *“menukarkan uang menjadi barang sehingga barang menjadi milik kita dan uang menjadi milik orang lain”*. Jual beli yang Islami *“beliau tidak mengerti karena menurutnya jual beli itu semuanya sah asalkan uang yang diberikan sesuai dengan harga yang di sepakati dan barang yang diperjualkan jelas dan tidak akan merugikan orang lain”*. Pada pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan tentang jual beli yang baik dan benar menurutnya adalah *“apabila kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan itu sudah adil”*. Mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli buah durian yang masih di pohon beliau menjawab *“kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan melihat keadaan buah durian tersebut”*⁶⁵.

Mengenai jawaban Bapak Bhr mengenai keuntungan moril dari jual beli langsung di pohon beliau menjelaskan *“waktu untuk mengurus*

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵ Wawancara, Hari Selasa, Tgl 19-05-2015, Jam 19.00

durian bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lain seperti memanen hasil karet, menanam padi, dan lain sebagainya". Selanjutnya mengenai faktor yang melatar belakangi beliau melakukan transaksi ini "*karena kebiasaan masyarakat melaksanakan jual beli buah di batang ini dan adanya tawaran dari pihak pembeli*. Dalam pemahaman mengenai hukum jual beli langsung di pohon belum mengetahui. Masalah keuntungan dan kerugian beliau menjelaskan "*jual beli buah di batang ini cepat dan dan gak susah lagi untuk membawahnya kepasar untuk di jual kepada konsomen secara eceran (di jual satu-persatu)*".⁶⁶

6. Bapak Yhd, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 70 Tahun yang berprofesi sebagai petani padi

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah: "*pertukaran barang dan uang*". Jual beli yang Islami beliau tidak mengerti jual beli secara islam. Peneliti menanyakan tentang jual beli yang baik dan benar, menurutnya adalah "*apabila kedua bela pihak sama-sama tidak merasa dirugikan itu sudah adil*".⁶⁷

Sedangkan menurut Bapak Yhd mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli beliau menjawab "*biasanya harga di tentukan dengan lansung melihat keadaan dan kondisi buah durian tersebut. seperti kalau kondisi buah durian tersebut buahnya lebat dan besar-besar maka*

⁶⁶ *Ibid.* jam 19.20.

⁶⁷ Wawancara, hari Rabu, Tgl 20-05-2015, jam 07.23.

pembeli yang biasanya menawarkan harga terlebih dahulu. tetapi kalau kondisi buah durian tidak lebat maka penjual yang menawarkan harga". Keuntungan moril dari jual beli langsung di pohon beliau menjelaskan "*keuntungannya antara lain lebih cepat mendapatkan uang*". Selanjutnya mengenai faktornya adalah "*lebih ringan gak perlu harus memakai biayah untuk memanjat dan mengangkut*".⁶⁸

Dalam pemahaman mengenai hukum jual beli langsung beliau "*belum mengetahui secara benar*". Dalam keuntungan dan kerugian jual beli langsung di pohon dengan memanen sendiri, beliau menerangkan bahwa *memanen sendiri agak susah dan banyak resiko dan memanen sendiri harus banyak mengeluarkan uang, sedangkan menjual durian di batang langsung menerima uang*.⁶⁹

7. Bapak BS, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 27 Tahun yang berprofesi sebagai petani sawit.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah "*menukarkan uang dengan barang dengan ucapan ijab kabul, contohnya penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga tiga ribu, lalu sipembeli menjawab saya beli barang ini dengan harga tersebut*". Sedangkan Jual beli yang Islami itu beliau belum paham betul. Pada pertanyaan selanjutnya tentang jual beli yang baik dan benar menurutnya

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

adalah “*apabila kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan itu sudah adil*”.⁷⁰

Sedangkan menurut Bapak BS mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli beliau menjawab “*melihat keadaan buah durian tersebut memandang buah di bawah durian saja*”. Mengenai jawaban mengenai keuntungan moril dari jual beli langsung di batang beliau menjelaskan “*tidak susah lagi membawahnya*”. Terjadinya jual beli buah di pohon adalah “*Pembeli (tokeh) jarang mau membeli durian apa bilah durian sudah ada dirumah*”. Dalam pemahaman mengenai hukum jual beli langsung di pohon beliau berpendapat “*boleh-boleh saja, asalkan saling ikhlas*”⁷¹.

Dalam keuntungan dan kerugian jual beli langsung di batang dengan memanen sendiri, bapak BS menerangkan bahwa “*keuntungan menjual langsung di batang ini terdapat beberapa komponen yang pertama: menjual buah di batang buah durian langsung terjual semuanya, jadi tidak takut durian tidak laku. yang kedua menjual buah durian di batang ini tidak harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, seperti mengeluarkan biaya upah memanjat, pengakutan (uangnya langsung dapat). kalau kerugian jual beli ini adalah harga buah durian naik di hari yang akan datang*”.⁷²

8. Bapak Jhm, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 60 Tahun yang berprofesi sebagai petani padi

⁷⁰ Wawancara, hari Kamis Tgl 21-05-2015, jam 10.00

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *ibid.*

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah *pertukaran benda dengan uang sehingga hak milik berpindah*. Jual beli yang Islami *beliau tidak mengerti jual beli secara Islam*. Pada pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan tentang jual beli yang baik dan benar menurutnya adalah *apabila kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan itu sudah adil*.⁷³

Sedangkan menurut Bapak Jhm mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli beliau menjawab *“biasanya harga di tentukan dengan langsung melihat keadaan dan kondisi buah durian tersebut. seperti kalau kondisi buah durian tersebut buahnya lebat dan besar-besar biasanya di harga perbatang di atas rata-rata Rp 3.000.000 perbatang dan apa bila buah durian itu gak begitu lebat dan buahnya banyak yang kecil harganya dibawah Rata-rata Rp 2 500 000 perbatang”*. Keuntungan moril dari jual beli langsung di Pohon beliau menjelaskan *“lebih murah memasarkan, ringan, cepat”*.

Selanjutnya mengenai Faktor utama Bapak Jhm adalah *“untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak”*. Dalam pemahaman mengenai hukum jual beli langsung di pohon Bapak Jhm belum mengetahui secara semuanya. Keuntungan dan kerugian jual beli langsung di batang dengan memanen sendiri, Beliau menerangkan bahwa *“uang penjualan*

⁷³ Wawancara, hari Kamis, Tgl 21-05-2015, Jam 13.00

*buah durian tersebut bisa di manfaatkan. sedangkan kerugian tidak dapat menceppi lagi durian tersebut”.*⁷⁴

9. Bapak ET, Alamat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Umur 26 Tahun yang berprofesi sebagai petani karet

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui. Jual beli menurutnya adalah *“pertukaran barang dan uang”*. Jual beli yang Islami itu beliau tidak mengerti jual beli secara Islam. Pada pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Bapak ET tentang jual beli yang baik dan benar menurutnya adalah *“tidak merugikan pihak yang bersangkutan dengan jual beli”*.⁷⁵

Sedangkan menurut Bapak ET mengenai bagaimana cara menentukan harga jual beli beliau menjawab *“melihat keadaan buah durian tersebut dengan memandang dari bawah pohon di sinilah cara pembeli menentukan harga durian”*. Mengenai keuntungan moral dari jual beli langsung di pohon beliau menjelaskan *“cepat dan tidak memakan waktu yang lama untuk mendapat hasil buah durian tersebut”*. Selanjutnya mengenai faktor utamanya adalah *“sesuainya harga yang di tawarkan oleh pembeli”*.⁷⁶ Beliau belum mengetahui hukum jual beli buah yang masih di pohon.

⁷⁴ Wawancara, hari Kamis, Tgl 21-05-2015, Jam 13.00

⁷⁵ Wawancara, hari Jum'at, Tgl 22-05-2015, Jam 15.00.

⁷⁶ *Ibid.*

Keuntungan dan kerugian jual beli langsung di batang dengan memanen sendiri, bapak ET menjelaskan “*menjual durian mentah untungnya lebih besar ketimbang harus menunggu durian masak (memanen sendiri). karena pembeli menentukan harga perbuah yang masih di pohon dengan harga Rp 7000 perbuah, sedangkan durian yang masak pembeli hanya membeli seharga Rp 5000 di sini saja nilai keuntungan sudah terlihat nilainya. belum lagi harus memerlukan pembagian upah untuk memanjat. kalau misalnya durian satu batang tersebut 100 buah maka harus di bagi mejadi 3 bagian, di mana 1 bagian untuk upah memanjat, dan 2 bagian untuk pemilik buah durian, dan masih banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti ongkos pengangkutan 1 buah durian di hargai ongkos Rp 500 perbuah itupun kalau dekat lebih kurang jarak 6 KM² dan kalau jauh bisa memcapai harga Rp 1000 perbuah. itulah sebab kenapa masyarakat lebih memilih jual beli di batang ini*”.⁷⁷

B. Hasil Wawancara: Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Dan Untung Rugi Bagi Pembeli Dalam Trasaksi Jual Beli Buah Yang Masih Dipohon Di Desa Pagar Banyu.

Pada pertanyaan kepada pembeli (Bapak Jnw umur 50 tahun) dalam hal ini kepada pembeli durian langsung di batang, beliau menjelaskan “*mengenai bisnis ini tentunya ada saja untung ruginya, untungnya berupa harga yang relatif lebih murah dan takaran tidak bisa ditentukan secara pasti jadi bisa*

⁷⁷ Wawancara, hari Jum'at, Tgl 22-05-2015, Jam 17.00

*saja keuntungannya berlipat ganda dari jumlah durian yang ditentukan dari harga jual sebelumnya dari penjual”.*⁷⁸

Namun kerugian “*tentu sebaliknya buah durian lebih sedikit dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya. selain itu juga banyaknya durian dengan kualitas yang jelek tentu menjadi kerugian sendiri dalam bisnis ini”.*⁷⁹

Pada pertanyaan kepada pembeli (Bapak Wwn umur 28 tahun) sebagai toke buah durian beliau menjelaskan. *keuntungan jual beli ini sangat besar bagi kami yang melakukan transaksi ini, kami membeli buah durian yang masih tergantung di batang dari petani seharga rata-rata Rp 7000 perbuah dan kami menjual ke penampung dari luar kota bisa mencapai rata-rata Rp 10.000 perbuah. bila durian tersebut tidak lemar dan pecah, dan kenapa harus membeli durian di batang yang masih mentah, karena bilah durian tersebut di bahwa keluar kota lampung dan pulau jawa durian mulai masak dan resiko pecah akan berkurang, dan sebaliknya jika sebaliknya bila membeli buah durian yang sudah masak durian banyak yang pecah dan kami akan rugi.*⁸⁰

Sedangkan kerugian menurut Bapak Wwn ia mengatakan. *bisnis seperti ini mempunyai resiko dan kerugian sangatlah tinggi seperti setelah durian kami beli dari masyarakat dengan harga Rp. 1.000.000. Dari harga tersebut kerugian dapat turun sebesar 50% karena setelah kami panen buah durian tersebut banyak terdapat hal yang tidak kami inginkan dan diluar perkiraan.*⁸¹

⁷⁸ Wawancara, hari Sabtu, Tgl 23-09-2014, Jan 15.00

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Wawancara, hari Rabu, Tgl 23-09-2015, Jan 20.00

⁸¹ *Ibid.*

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Yang Masih Di Pohon.

Setelah melihat dari hasil wawancara kepada responden yang di himpun dari sampel penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut penjual durian langsung di batang adalah tertukarnya uang milik kita dengan barang milik orang, tukar menukar uang dan barang, penukaran uang dan barang, perpindahan uang dan barang.

Menurut penulis pengertian jual beli yang di dapatkan dari hasil wawancara oleh beberapa orang bahwa masyarakat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir sudah mengetahui apa yang di maksud jual beli. Meskipun belum secara terperinci.

Penjual durian di batang di Desa Pagar Banyu dari hasil wawancara 9 orang responden banyak yang belum mengetahui apa itu jual beli yang berbasis Islam. masyarakat Desa Pagar Banyu Kecamatan kedurang Ilir hanya mengetahui jual beli secara umum saja, atau dengan tradisi lama. Hal ini akan berpengaruh besar akan terjadinya jual beli buah durian yang masih di batang.

Sedangkan melihat dari pedoman wawancara dari pertanyaan ketiga masyarakat Desa Pagar Banyu mengetahui apa itu jual beli yang baik dan benar. Jual beli yang baik dan benar itu adalah bersikap adil, tidak merugikan satu sama lain.

Dari hasil wawancara yang ke empat penulis menyimpulkan masyarakat Desa Pagar Banyu rata-rata, baik itu penjual maupun pembeli mereka menentukan harga dengan cara memandang dan mengirah-ingirah saja,

keadaan buah durian yang masih di pohon baik itu besar-kecil dan banyak tidaknya buah durian yang masih di pohon. Apa bila kesepakatan harga telah sesuai maka terjadilah transaksi jual beli ini.

Di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir banyak belum tau mengenai hukum jual beli buah-buahan yang masih di batang. karena di akibatkan kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Bengkulu Selatan, melalui cerama agama, pendidikan.

Menurut penulis jual beli buah durian di batang yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang Ilir adalah adanya tawaran dari pihak pembeli (toke). Yang ingin mendapatkan keuntungan semata-mata dari modal yang sekecil-kecilnya. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka menentukan harga, yaitu dengan cara mendatangi langsung batang durian milik masyarakat Desa Pagar Banyu pembeli menentukan harga dengan memandang buah durian.

Faktor-faktor masyarakat Desa Pagar Banyu menjual durian yang masih di pohon akibat kurangnya kebutuhan ekonomi dan kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli buah durian yang masih di pohon . melakukan transaksi ini di anggap lebih mudah oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan jual beli buah di pohon ini di anggap lebih muda dan cepat, Tidak memakan waktu terlalu lama untuk mendapatkan hasil pemasarannya.

Jual beli buah durian, di Desa Pagar Banyu membuat keuntungan pembeli (toke) dapat berlipat ganda, karena mereka menawarkan harga kepada masyarakat jauh di bawah harga pasaran, dari hasil wawancara penulis kepada:

penjual “pembeli menentukan harga perbuah yang masih tergantung di pohon dengan harga Rp 7000 perbuah. sedangkan durian yang masak pembeli (toke) hanya membeli seharga Rp 5000 perbuah. di sini saja nilai keuntungan sudah terlihat nilainya”.⁸² Kepada pembeli “keuntungan jual beli ini sangat besar bagi kami yang melakukan transaksi jual beli ini, kami membeli buah durian yang masih tergantung di batang dari petani seharga rata-rata Rp 7000 perbuah dan kami menjual ke penampung dari luar kota bisa mencapai rata-rata Rp 10.000 perbuah. bila durian tersebut tidak lemar dan pecah, dan kenapa harus membeli durian di batang yang masih mentah.”⁸³

Sebuah transaksi bisnis yang Islami adalah transaksi yang saling menguntungkan. Jual beli yang islam harus bersifat adil dan jujur tidak mengurangi timbangan dan tidak merubah memanipulasi harga pada umumnya. Pengambilan keuntungan tidak akan menimbulkan *Riba*. Ekonomi Islam tidak menganjurkan suatu transaksi yang akan menimbulkan *riba*. apapun bentuk kegiatan ekonomi itu. pengertian *Riba* secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (mengambil secara ketidak adilan) dan *zalim*. Transaksi jual beli yang menimbulkan *riba*, misalnya transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran (valuation) yang jelas, juga harus di hapuskan.⁸⁴

kejelasan informasi dalam muamalah atau intraksi sosial merupakan hal mutlak yang harus di penuhi agar setiap pihak tidak merasa di rugikan. Setiap

⁸² Wawancara, hari Senin, Tgl 22-05-2015, Jam 17.00

⁸³ Wawancara, hari Rabu, Tgl 23-09-2015, Jam 20.00

⁸⁴ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: charisma putra utama offset: 2011, cet 3), h 70.

pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi yang relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan ketidakjelasan informasi atau menyembuyian informasi sepihak di anggap batal menurut Islam.

Menjual buah-buahan tidak sah jual belinya. dalam hal ini pembeli akan dirugikan, karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen kemungkinan akan banyak yang rusak di pohon, sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarnya. Kesamaan pendapat parah ahli hadist terhadap larangan ini atas ucapan “*Rasulullah telah melarang menjual buah-buahan sampai pantas di ambil*”.⁸⁵

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabil r.a “adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusakannya”. Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata “janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”.⁸⁶

Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah:

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.

⁸⁵ R. Abdu Djamali, Hukum Islam, (Bandung C. V. Mandar Maju 2002, cet 3), h. 154.

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 54

2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehubungan dengan pesan Rasulullah Saw:

لَوْ بَعْتَ مِنْ أَحَبِّكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَائِجَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَا تَأْخُذُ مَالَ اضْحَائِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه مسلم)

Artinya: “Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar”. (HR. Muslim)

4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.⁸⁷

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau di makan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.⁸⁸

⁸⁷ Hamzah Ya'qub, *op. cit*, hlm. 127

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 231

Menurut penulis, penulis sepakat dengan jual beli sistem ijon, dengan alasan bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebagian barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran.

Penulis menyimpulkan bahwa jual beli buah di pohon di lakukan oleh masyarakat di Desa Pagar Banyu, dilarang oleh ekonomi Islam. Hal ini di dasarkan atas hadits Nabi Muhamad Saw, dari Zaid bin Tsabit (Al Ansori) ra. berkata : Orang-Orang sama mengadakan jual beli buah (yang masih di tangkai pohon) Bila mereka sudah memotong (pohon) Lantas pembayarannya telah tiba. Pembeli bilang: “sesungguhnya buah (yang kita beli) rusak, kena penyakit, atau timbangannya berkurang atau banyak yang jelek. Hal tersebut digunakan sebagai alasan. Rasulullah Saw. bersabda : “Bila kamu tidak bisa meninggalkan akad jual beli yang seperti itu, maka kamu jangan mengadakan akad hingga kamu melihat buah sudah baik”. pernyataan ini di sampaikan oleh Nabi Saw sebagai urun pendapat, lantaran sering terjadi keributan.⁸⁹ (HR, Bukhori. No, 1280).

⁸⁹ Terjemah H.Mahrus Ali, Hadits Shahih bukhori Jilid I & II, (Surabaya: Mahkota, h.819.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “perspektif untung rugi transaksi jual beli buah durian yang masih di pohon (studi kasus Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang ilir). maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli buah durian yang masih di pohon.
 - a) Adanya tawaran dari pembeli (toke) untuk membeli langsung buah durian yang masih di pohon dengan harga yang cukup tinggi.
 - b) Perbedaan harga durian mentah dengan durian yang sudah matang dengan selisih harga yang cukup jauh yaitu durian mentah seharga Rp 7000 perbuah dan matang Rp 5000.
 - c) Keterbatasan ekonomi masyarakat Desa Pagar Banyu.
 - d) Jual beli buah durian di pohon di anggap lebih mudah, cepat, dan praktis oleh masyarakat setempat.
2. Keuntungan dan kerugian jual beli buah durian yang masih di pohon.
 - a. Penjual.
 - 1) Keuntungan bagi penjual tidak perlu mengeluarkan upah hasil panen Rp 1.000 perbuah, biaya pengangkutan sebesar Rp 1.000 perbuah dan biaya tambahan lainnya seperti biaya alat pemeliharaan sampai durian tersebut matang.

- 2) Kerugian bagi penjual, tidak sesuai yang di harapkan, misal harga durian dalam satu pohon tersebut dihargai Rp 1.000.000, ternyata setelah pembeli memanen durian, ternyata durian yang merekah dapatkan lebih banyak, dimana penjual akan merasa dirugikan.

b. Pembeli.

- 1) Keuntungan dari, Modal Rp 1.000.000, bisa mendapatkan untung Rp. 700.000.
- 2) Kerugian bagi pembeli sebesar Rp 500.000 dari modal Rp. 1.000.000.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli buah di pohon.

Penulis menyimpulkan bahwa jual beli buah di pohon di lakukan oleh masyarakat di Desa Pagar Banyu dilarang dengan ekonomi Islam. jual beli yang masih ditangkai pohon dapat menimbulkan rusak, karena penyakit atau timbanganya berkurang, atau banyak yang jelek. sehingga menimbulkan permasalahan di kemudiam hari setelah pembeli memanen buah durian tersebut. larangan tersebut atas hadits Nabi Muhamad dalam buku Hadits Shahih Bukhori no 1280.

Akan tetapi hukum yang ditetapkan oleh para fuqaha memperbolehkan untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau di makan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan

selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

B. Saran

Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi siapapun yang bersangkutan, maka peneliti memberi saran berupa:

1. Kepada masyarakat Desa Pagar Banyu harus memahami cara bertransaksi jual beli yang baik dan benar yaitu jual beli berdasarkan Al-quran dan Sunnah Nabi.
2. Boleh melakukan transaksi jual beli buah yang masih hijau, asalkan dapat dimanfaatkan dan caranya tidak melanggar syarat dan rukun jual beli, yang akan mengakibatkan batalnya suatu transaksi jual beli. dan merugikan salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli.
3. Kepada masyarakat Desa Pagar Banyu sebaiknya Transaksi ini tidak di gunakan karena Ekonomi Islam melarang. Dan kepada para ulama dan orang yang lebih memahami masalah jual beli harus menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa jual beli ini di larang oleh agama Islam. Karena sifatnya dapat merugikan salah satu pihak.

DAPTAR PUSTAKA

- Al-quran karim*. Di terbitkan oleh kementerian Agama.
- P3EI, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam Ekonomi Islam* (Jakarta. PT Raja grafindo Persada, 2010).
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001).
- Syarifuddin, amir, *Garis-Garis Besar piqih* (Jakarta: kencana, 2010).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995).
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2013).
- Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum islam Dalam Memylesaikan Masalah-masalah yang Peraktis*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Aibak, Kudbuddin, *Kajian Fiqh kontemporer* (Yogyakarta: Penerbet Teras, 2009).
- Kadir *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Schatcht, Joseph, *Penghantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Gedung Pustaka, 2003).
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Bpee-Yogyakarta, 2009).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ghofur Ansgori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadja Mada Universitas press 2010).

Aziz, Muhammad Azam, Abdul, *Fiqh Mamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Anggota IKAFI, (Mandar Maju 2002).

Ali, Zainuddi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

<http://anthyscrub.gmupress@ugm.ac.id./2013/07/jual-beli-dalam-islam.html>.

<http://pasar-islam.Depag.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>.

[http://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-syarat-sahnya jual-beli](http://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-syarat-sahnya-jual-beli).

<http://Kompas.Com.009/09/konsep-ekonomi-dalam-perspektif-4-imam.html>. Selasa, 08 September 2009.

PEDOMAN WAWANCARA

PRESPEKTIF UNTUNG RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH DURIAN YANG MASIH DI POHON DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu jual beli?
2. Menurut Bapak jual beli yang Islami itu bagaimana?
3. Menurut Bapak/Ibu jual beli yang baik dan benar itu seperti apa?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan harga dalam menjual buah durian dibatang (Njawi), kepada pembeli?
5. Apa keuntungan secara moril Bapak/Ibu menjual durian langsung dari batang?
6. Apa faktor Bapak/Ibu menjual durian langsung dibatang?
7. Apa Bapak/Ibu mengetahui hukum jual beli durian langsung dibatang?
8. Apa keuntungan dan kerugian Bapak/Ibu menjual langsung buah durian dibatang?
9. Apa keuntungan Bapak/Ibu membeli buah durian di batang ini?
10. Pernahkah Bapak/Ibu rugi dengan membeli buah durian di batang ini?

Bengkulu, Mei 2015

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II


Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 19710320 199603 1 001